



PUTUSAN
Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD DIMAS FIRMANSYAH BIN SHOLIHUDDIN |
| 2. Tempat lahir | : Sidoarjo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/12 Mei 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pasir Raya 17 RT 03 RW 01 Desa Wedi, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Terdakwa Muhammad Dimas Firmansyah Bin Sholihuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 Mei 2025
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 12 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dimas Firmansyah Bin Sholihuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alkes yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;*
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) botol plastic berwarna putih berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL 1880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) butir
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam beserta simcard no. 087849090824.
 - Uang tunai 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah.Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Dimas Firmansyah Bin Sholihuddin pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, sekira pukul 20.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Pasir Raya 17 RT 03 RW 01 Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alkes yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi Saksi Wahyu dengan tujuan memesan Pil Koplo sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir. Kemudian terdakwa menghubungi Roni (DPO) menanyakan apakah memiliki Pil Koplo dalam kemasan botol dan Roni (DPO) mengkonfirmasi memiliki Pil Koplo dalam kemasan botol. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, terdakwa menghubungi Saksi Wahyu menyampaikan bahwa Pil Koplo yang dipesan oleh terdakwa sudah ada dan harganya adalah Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta Saksi Wahyu untuk datang ke rumah terdakwa. Pada sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Wahyu datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan kepada terdakwa uang pembayaran Pil Koplo pesanannya seharga Rp. 1.600.000,-(Satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyuruh saksi Wahyu menunggu sementara pergi mengambilkan pil koplo pesanan terdakwa. Selanjutnya, terdakwa mentransfer uang pembelian Pil Koplo tersebut kepada Roni (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA kemudian terdakwa mengambil Pil Koplo pesanan Saksi Wahyu di tempat ranjau yang telah dibagikan oleh Roni (DPO) kepada terdakwa, yaitu di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Pada sekitar Pukul 22.00 Wib, terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa Pil Koplo pesanan Saksi Wahyu sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dikemas dalam 2 (dua) botol plastic berwarna putih, lalu menyerahkannya kepada Saksi Wahyu

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira Pukul 17.30 Wib, terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, yaitu Saksi Alfan Wahyono dan Saksi Andika Agus Budiawan yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyu. Bahwa setelah melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, menemukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam beserta simcard no. 087849090824.
 2. Uang tunai 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02141/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09878/2025>NNF dan nomor 09879/2025/NOF milik Wahyu Santoso Bin Aspar, dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil atau tablet berwarna putih berlogo LL yang merupakan obat keras tersebut;
- Bahwa pil atau tablet berwarna putih berlogo LL yang merupakan obat keras yang diedarkan oleh terdakwa tidak memiliki ijin edar

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

 Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda 



1. Saksi M. Alfan Wahyono menerangkan:

- Bawa saksi adalah salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama dengan Saksi Achmad Chabib dan anggota Tim yang lainnya dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bawa awalnya saksi bersama dengan Saksi Achmad Chabib beserta anggota Tim opsnal 1 Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo ada orang yang mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL, atas dasar informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis Sabu tersebut dan melakukan pengintaian hingga mendapatkan informasi yang akurat (A1) tentang tempat dan waktu serta modus operandi, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan rumah yang berada di Dsn. Punggul RT 04 Rw 02 Desa Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Santoso (berkas perkara terpisah) yang diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL;
- Bawa setelah dilakukan penggeledahan, saksi beserta tim menemukan barang berupa 2 (dua) botol plastik warna putih berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL sebanyak 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir di bawah Kasur yang dipergunakan untuk istirahat serta 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu abu dengan nomor simcard +6285775631581 ditemukan pada saat dipegang dengan kedua tangannya;
- Bawa setelah melakukan interogasi terhadap saksi Wahyu Santoso alias Mbes bin Aspar darimana memperoleh sediaan farmasi berupa pil atau tablet berwarna putih berlogo LL tersebut saksi Wahyu menjelaskan bahwa awalnya saksi Wahyu membeli 2 (dua) botol plastik warna putih dan berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut dari terdakwa Dimas.
- Bawa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa Dimas sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib bertempat di dalam rumah yang berada di Jl. Pasir Raya 17 Rt 03 Rw 01 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo saksi beserta tim berhasil menangkap Terdakwa Muhammad Dimas Firmansyah Bin Sholihuddin;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor simcard +6287849090824 di atas meja makan sedangkan uang tunai 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah ditemukan di dalam almari buku yang ada didalam kamar tidur Terdakwa Dimas;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL kepada Saksi Wahyu Santoso alias Mbes bin Aspar, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa Dimas;
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh Pil Koplo tersebut dari Sdr. Roni dan serah terima Pil Koplo dilakukan dengan cara ranjau;
- Bahwa Saksi dan Tim berusaha melakukan pencarian terhadap Sdr. Roni namun belum berhasil ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Roni;
- Bahwa terdakwa memesankan dari Sdr. Roni (DPO) Pil atau tablet berwarna putih berlogo LL dalam kemasan botol putih yang bertuliskan Vit Ternak, tanpa ada informasi mengenai nama obat, kandungan obat, manfaat atau kegunaan obat, dosis konsumsi maupun ijin edar, lalu kemudian pesanan tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Wahyu selaku pemesan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Achmad Chabib menerangkan:

- Bahwa saksi adalah salah satu petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bersama dengan Saksi M. Alfan Wahyono dan anggota Tim yang lainnya dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Saksi M. Alfan Wahyono beserta anggota Tim opsnal 1 Satresnarkoba Polresta Sidoarjo lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo ada orang yang mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL, atas dasar informasi tersebut saksi beserta Tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis Sabu tersebut dan melakukan pengintaian hingga mendapatkan informasi yang akurat (A1) tentang

[Signature] Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda



tempat dan waktu serta modus operandi, sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan rumah yang berada di Dsn. Punggul RT 04 Rw 02 Desa Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap saksi Wahyu Santoso (berkas perkara terpisah) yang diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, saksi beserta tim menemukan barang berupa 2 (dua) botol plastik warna putih berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL sebanyak 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir di bawah Kasur yang dipergunakan untuk istirahat serta 1 (satu) buah handphone merk Realme warna abu abu dengan nomor simcard +6285775631581 ditemukan pada saat dipegang dengan kedua tangannya;
- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap saksi Wahyu Santoso alias Mbes bin Aspar darimana memperoleh sediaan farmasi berupa pil atau tablet berwarna putih berlogo LL tersebut saksi Wahyu menjelaskan bahwa awalnya saksi Wahyu membeli 2 (dua) botol plastik warna putih dan berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir tersebut dari terdakwa Dimas.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa Dimas sampai akhirnya pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib bertempat di dalam rumah yang berada di Jl. Pasir Raya 17 Rt 03 Rw 01 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo saksi beserta tim berhasil menangkap Terdakwa Muhammad Dimas Firmansyah Bin Sholihuddin;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor simcard +6287849090824 di atas meja makan sedangkan uang tunai 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah ditemukan di dalam almari buku yang ada didalam kamar tidur Terdakwa Dimas;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah mengedarkan sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL kepada Saksi Wahyu Santoso alias Mbes bin Aspar, pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa Dimas;
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh Pil Koplo tersebut dari Sdr. Roni dan serah terima Pil Koplo dilakukan dengan cara ranjau;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sidoarjo



- Bahwa Saksi dan Tim berusaha melakukan pencarian terhadap Sdr. Roni namun belum berhasil ditemukan karena terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Roni;
- Bahwa terdakwa memesankan dari Sdr. Roni (DPO) Pil atau tablet berwarna putih berlogo LL dalam kemasan botol putih yang bertuliskan Vit Ternak, tanpa ada informasi mengenai nama obat, kandungan obat, manfaat atau kegunaan obat, dosis konsumsi maupun ijin edar, lalu kemudian pesanan tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Wahyu selaku pemesan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Wahyu Santoso Bin Aspar menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 16.00 wib bertempat di depan rumah yang berada di Dsn. Punggul RT 04 Rw 02 Desa Punggul Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi ditangkap karena pernah menerima tablet warna putih berlogo LL dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa Dimas;
- Bahwa saksi menerima tablet warna putih berlogo LL dari Terdakwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa dengan tujuan memesan Pil Koplo sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira pukul 09.00 Wib, saksi mendapatkan pesan whatsapp dari terdakwa yang menyampaikan bahwa Pil Koplo yang dipesan oleh saksi sudah ada, dan saksi diminta datang ke rumah terdakwa di Jl. Pasir raya, Desa Wedi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 Wib, saksi datang ke rumah terdakwa, lalu menyerahkan kepada terdakwa uang pembayaran Pil Koplo pesanannya seharga Rp. 1.600.000,-, setelah itu saksi menunggu sementara terdakwa pergi mengambilkan pil koplo pesanan terdakwa
- Bahwa pada sekitar Pukul 22.00 Wib, terdakwa datang membawa Pil Koplo pesanan saksi sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dikemas




dalam 2 (dua) botol plastic berwarna putih bertuliskan Vit Ternak, lalu saksi membawa pil koplo tersebut pulang ke rumah saksi.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi, sekira pukul 23.00 Wib, teman saksi bernama Pendek (DPO) datang ke rumah saksi lalu membeli Pil Koplo kepada saksi sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira pukul 02.00 wib, Sdr. Juniar datang ke rumah saksi membeli Pil Koplo kepada saksi sebanyak 100 (Seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Pada sore harinya, yaitu sekira Pukul 16.00 Wib, saksi didatangi oleh Saksi Alfan Wahyono dan tim dari petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, yang kemudian melakukan penggeledahan di kamar saksi dan menemukan barang bukti berupa 2 (Dua) botol plastic berwarna putih berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL 1880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) butir dan 1 (satu) handphone merk Realme warna abu-abu beserta simcard no. 085775631581;
- Bahwa saksi membeli Pil atau tablet berwarna putih berlogo LL (Pil Koplo) dari terdakwa tanpa menyerahkan resep dokter;
- Bahwa Pil atau tablet berwarna putih berlogo LL (Pil Koplo) yang dipesan saksi kepada terdakwa dikemas dalam kemasan botol putih yang bertuliskan Vit Ternak, tanpa ada informasi mengenai nama obat, kandungan obat, manfaat atau kegunaan obat, dosis konsumsi maupun ijin edar, dan kemudian saksi menjualnya secara ecer dengan cara mengemas dalam kemasan plastik klip;
- Bahwa baik saksi maupun terdakwa bukan apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pasir Raya 17 Rt 03 Rw 01 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi


Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam nomor simcard +6287849090824 di atas meja makan sedangkan uang tunai 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah ditemukan di dalam almari buku yang ada didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengakuan dari saksi Wahyu yang mengaku pernah menerima sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa Dimas;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi Saksi Wahyu dengan tujuan memesan Pil Koplo sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir. Kemudian terdakwa menghubungi Roni (DPO) menanyakan apakah memiliki Pil Koplo dalam kemasan botol dan Roni (DPO) mengkonfirmasi memiliki Pil Koplo dalam kemasan botol, lalu pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, terdakwa menghubungi Saksi Wahyu dan menyampaikan bahwa Pil Koplo yang dipesan oleh terdakwa sudah ada dan harganya adalah Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta Saksi Wahyu untuk datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Wahyu datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan kepada terdakwa uang pembayaran Pil Koplo pesanannya seharga Rp. 1.600.000,-(Satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyuruh saksi Wahyu menunggu sementara terdakwa pergi mengambil pil koplo pesanan Saksi Wahyu;
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang pembelian Pil Koplo tersebut kepada Roni (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA kemudian terdakwa mengambil Pil Koplo pesanan Saksi Wahyu di tempat ranjau yang telah dibagikan oleh Roni (DPO) kepada terdakwa, yaitu di pinggir jalan Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada sekitar Pukul 22.00 Wib, terdakwa Kembali ke rumahnya dengan membawa Pil Koplo pesanan Saksi Wahyu sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dikemas dalam 2 (dua) botol plastic berwarna putih, lalu menyerahkannya kepada Saksi Wahyu;
- Bahwa harga Pil Koplo sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir tersebut dari Roni (DPO) adalah Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira Pukul 17.30 Wib, terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyu;
- Bahwa terdakwa menerima Pil atau tablet berwarna putih berlogo LL (Pil Koplo) dari Roni (DPO) yang merupakan pesanan saksi Wahyu, dalam kemasan botol putih yang bertuliskan Vit Ternak, tanpa ada informasi mengenai nama obat, kandungan obat, manfaat atau kegunaan obat, dosis konsumsi maupun ijin edar;
- Bahwa baik saksi Wahyu, Roni (DPO) maupun terdakwa bukan apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02141/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09878/2025/NNF dan nomor 09879/2025/NOF milik Wahyu Santoso Bin Aspar, dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, namun saksi Wahyu, Roni (DPO) maupun terdakwa bukan apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) botol plastic berwarna putih berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL 1880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) butir
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam beserta simcard no. 087849090824.
- Uang tunai 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sidoarjo



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pasir Raya 17 Rt 03 Rw 01 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor simcard +6287849090824 di atas meja makan sedangkan uang tunai 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah ditemukan di dalam almari buku yang ada didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas pengakuan dari saksi Wahyu yang mengaku pernah menerima sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa Dimas;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi Saksi Wahyu dengan tujuan memesan Pil Koplo sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir. Kemudian terdakwa menghubungi Roni (DPO) menanyakan apakah memiliki Pil Koplo dalam kemasan botol dan Roni (DPO) mengkonfirmasi memiliki Pil Koplo dalam kemasan botol, lalu pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, terdakwa menghubungi Saksi Wahyu dan menyampaikan bahwa Pil Koplo yang dipesan oleh terdakwa sudah ada dan harganya adalah Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta Saksi Wahyu untuk datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Wahyu datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan kepada terdakwa uang pembayaran Pil Koplo pesanannya seharga Rp. 1.600.000,-(Satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyuruh saksi Wahyu menunggu sementara terdakwa pergi mengambil pil koplo pesanan Saksi Wahyu;
- Bahwa setelah terdakwa mentransfer uang pembelian Pil Koplo tersebut kepada Roni (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA kemudian terdakwa mengambil Pil Koplo pesanan Saksi Wahyu di tempat ranjau yang telah dibagikan oleh Roni

 Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (DPO) kepada terdakwa, yaitu di pinggir jalan Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada sekitar Pukul 22.00 Wib, terdakwa Kembali ke rumahnya dengan membawa Pil Koplo pesanan Saksi Wahyu sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dikemas dalam 2 (dua) botol plastic berwarna putih, lalu menyerahkannya kepada Saksi Wahyu;
 - Bahwa harga Pil Koplo sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir tersebut dari Roni (DPO) adalah Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira Pukul 17.30 Wib, terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyu;
 - Bahwa terdakwa menerima Pil atau tablet berwarna putih berlogo LL (Pil Koplo) dari Roni (DPO) yang merupakan pesanan saksi Wahyu, dalam kemasan botol putih yang bertuliskan Vit Ternak, tanpa ada informasi mengenai nama obat, kandungan obat, manfaat atau kegunaan obat, dosis konsumsi maupun ijin edar;
 - Bahwa baik saksi Wahyu, Roni (DPO) maupun terdakwa bukan apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02141/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09878/2025/NNF dan nomor 09879/2025/NOF milik Wahyu Santoso Bin Aspar, dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenedil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, namun saksi Wahyu, Roni (DPO) maupun terdakwa bukan apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

 Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"

2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alkes yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermoeden*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai *dalam keadaan sadar*".

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Muhammad Dimas Firmansyah Bin Sholihuddin, dengan identitas sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Muhammad Dimas Firmansyah Bin Sholihuddin, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang besifat alternatif, di mana beberapa elemen perbuatan yang terkandung di dalam unsur

 Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda



tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud sediaan farmasi dalam Undang-Undang ini diatur dalam pasal 1 ayat (4) yaitu, sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang bahwa dalam fakta di persidangan terungkap Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berwarna putih berlogo LL tanpa ijin, dimana Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira jam 17.30 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pasir Raya 17 Rt 03 Rw 01 Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor simcard +6287849090824 di atas meja makan sedangkan uang tunai 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah ditemukan di dalam almari buku yang ada didalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap atas pengakuan dari saksi Wahyu yang mengaku pernah menerima sediaan farmasi jenis tablet warna putih berlogo LL pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025 sekira jam 22.00 wib di rumah Terdakwa Dimas;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi Saksi Wahyu dengan tujuan memesan Pil Koplo sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir. Kemudian terdakwa menghubungi Roni (DPO) menanyakan apakah memiliki Pil Koplo dalam kemasan botol dan Roni (DPO) mengkonfirmasi memiliki Pil Koplo dalam kemasan botol, lalu pada hari Minggu tanggal 02 Maret 2025, terdakwa menghubungi Saksi Wahyu dan menyampaikan bahwa Pil Koplo yang dipesan oleh terdakwa sudah ada dan harganya adalah Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa meminta Saksi Wahyu untuk datang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Wahyu datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan kepada terdakwa uang pembayaran Pil Koplo pesanannya seharga Rp. 1.600.000,-,(Satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa menyuruh saksi Wahyu menunggu sementara terdakwa pergi mengambilkan pil koplo pesanan Saksi Wahyu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa setelah terdakwa mentransfer uang pembelian Pil Koplo tersebut kepada Roni (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA kemudian terdakwa mengambil Pil Koplo pesanan Saksi Wahyu di tempat ranjau yang telah dibagikan oleh Roni (DPO) kepada terdakwa, yaitu di pinggir jalan Desa Pepe, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada sekitar Pukul 22.00 Wib, terdakwa Kembali ke rumahnya dengan membawa Pil Koplo pesanan Saksi Wahyu sebanyak 2.000 (dua ribu) butir yang dikemas dalam 2 (dua) botol plastic berwarna putih, lalu menyerahkannya kepada Saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa harga Pil Koplo sebanyak 2.000 (Dua ribu) butir tersebut dari Roni (DPO) adalah Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekira Pukul 17.30 Wib, terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Wahyu;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima Pil atau tablet berwarna putih berlogo LL (Pil Koplo) dari Roni (DPO) yang merupakan pesanan saksi Wahyu, dalam kemasan botol putih yang bertuliskan Vit Ternak, tanpa ada informasi mengenai nama obat, kandungan obat, manfaat atau kegunaan obat, dosis konsumsi maupun ijin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.02141/NOF/2025 tanggal 12 Maret 2025, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 09878/2025/NNF dan nomor 09879/2025/NOF milik Wahyu Santoso Bin Aspar, dkk adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras, namun saksi Wahyu, Roni (DPO) maupun terdakwa bukan apoteker dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Dengan demikian unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alkes yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan perbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) botol plastic berwarna putih berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL 1880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) butir yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam beserta simcard no. 087849090824 dan Uang tunai 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara serupa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Y
Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Dimas Firmansyah Bin Sholihuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Dimas Firmansyah Bin Sholihuddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) botol plastic berwarna putih berisikan pil atau tablet berwarna putih berlogo LL 1880 (Seribu delapan ratus delapan puluh) butirDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam beserta simcard no. 087849090824.
 - Uang tunai 1 (satu) lembar uang seratus ribu rupiah dan 1 (satu) lembar uang lima puluh ribu rupiah.Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2025, oleh kami, Syafril P. Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. , Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Syahbani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rosida Husniyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, di persidangan;

Hakim Anggota,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Syafri P. Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani, S.H., M.H.